



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor **137** /N/1994
Tentang

SEKRETARIAT TIM PENILAI PROPOSAL DAN HASIL
PENELITIAN DARI DANA PROYEK OPERASI DAN PERAWATAN
FASILITAS UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman Nomor 222/PT20.H9/N/1994 tanggal 17 Oktober 1994.
- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan Tim Penilai proposal dan hasil penelitian dari dana Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas (OPF), perlu dibentuk Sekretariat Tim Penilai proposal dan hasil penelitian;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI.
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbut RI.
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0104/0/1993 ;
5: DIP OPF Unmul Nomor 054/XXIII/3/1994 tanggal 17 Maret 1994

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Sekretariat Tim Penilai proposal dan hasil penelitian dari dana Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas Universitas Mulawarman tahun 1994/1995 dengan susunan sebagai berikut :

I. Penanggung Jawab : Dr.Ir. Djuhriansyah, M.Sc.

II. Ketua : Drs. Masjhari Fatawi

Sekretaris : 1. Drs. Syaiful Anwar
2. Drs. Rusli HA.

Anggota : 1. Sabaruddin
2. Syarifuddin
3. Jainal Abidin
4. Anwar
5. Upairah
6. Mariana
7. Norsiah

Kedua : Sekretariat Tim Penilai proposal dan hasil penelitian bertugas :

- a. Menyiapkan proposal dan hasil penelitian yang akan dinilai ;
- b. Mempersiapkan dan menyusun laporan hasil penilaian proposal dan hasil penelitian ;
- c. Menyimpan, menjaga proposal dan hasil penelitian.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



disampaikan di : Samarinda
pada tanggal : 31 Oktober 1994

Rektor,


Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc
NIP. 130 341 453